

DEKONSTRUKSI PERAN TUHA PEUT PEREMPUAN DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

THE DECONSTRUCTION OF THE ROLE OF FEMALE TUHA PEUT IN PEACE KEEPING ACTIVITIES IN ACEH

Mahfud, Wardah, Lena Farsia, Susiana

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Banda Aceh 23111
E-mail: mahfud.abdullah@yahoo.co.id

Diterima: 05/12/2017; Revisi: 07/12/2017; Disetujui: 10/12/2017

ABSTRAK

Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh jo. Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, mengatur lembaga-lembaga adat, termasuk mengaktifkan kembali lembaga Tuha Peut dalam berbagai perangkat regulasi/aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah di Aceh. Selanjutnya, Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus dan terakhir dengan Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka lahir lah berbagai produk hukum berupa qanun, yang menempatkan kembali lembaga dan peran tuha peut dalam Pemerintahan Gampong dan Mukim di Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya pendekatan kontemporer ditempuh oleh pemerintah dengan melibatkan sejumlah pihak dan kalangan dalam menjaga perdamaian Aceh. Salah satu pendekatan kontemporer tersebut dengan melibatkan unsur perempuan sebagai agen perdamaian yang terdapat dalam struktur Tuha Puet Gampong. Namun demikian banyak diantara perempuan enggan mencalonkan diri sebagai anggota dari Tuha Peut Gampong. Banyak dari mereka bahkan masih menganggap bahwa Tuha Puet Gampong masih merupakan ranahnya kaum pria.

Kata Kunci: Pemerintahan Adat, Gampong dan Mukim, Tuha Puet Perempuan.

ABSTRACT

The Law No. 44/1999 on Special Autonomy and the Law of Governing Aceh and the Law No. 22/1999 on Cores of Local Government regulate the Adat institutions, including reactivated the Tuha Peut institution in every regulations and Aceh local government policies. The Law No. 18/2001 on Special Autonomy and the UUPA have been establishing more legal products such as qanun that resettle the adat institutions and the role of the tuha peut in local government of gampong and mukim in Aceh. The result of the research shows that the Government of Aceh has involved many stakeholders in peace keeping activities in Aceh. One of the contemporary approach is by engaging women role as the peace agent. However, many women hesitated to candidate themselves as the Tuha Peut members, as they think that the role is belongs to men.

Keywords: Local Government, Gampong and Mukim, Female Tuha Puet.

PENDAHULUAN

Aceh sebagai daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan hampir sepanjang sejarahnya hingga kini masih rentan akan potensi konflik yang bisa muncul sewaktu-waktu. Semua elemen masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk menjaga perdamaian. Demikian pula peranan kaum perempuan sebagai pelopor perdamaian perlu terus didukung dan ditingkatkan, yang bisa dilakukan mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat *gampong* (kampung) hingga tingkatan yang lebih tinggi, yaitu negara. Dalam masyarakat desa di Aceh, peran menjaga perdamaian melibatkan perangkat-perangkat adat/desa untuk bersama-sama membangun perdamaian. Sedemikian pentingnya peran lembaga adat di setiap *gampong*, sehingga perlu peningkatan peran para pemimpin *gampong* untuk bersama-sama menjaga perdamaian di Aceh.

Sistem kepemimpinan administrasi dalam *gampong* di Aceh tidak terlepas dari latar belakang, sejarah dan perkembangan masyarakat yang bersumber dari hukum Adat, yang dikenal dengan teori ”*adat ngon hukom, lagei zat ngon sifeut*”, yang menegaskan bahwa adat dan hukum saling terkait dan tak terpisahkan dalam masyarakat Aceh.¹ *Gampong* dan mukim² adalah dua hal yang penting dalam pelaksanaan sistem administrasi di Aceh. Tujuan dari terbentuknya *gampong* dan mukim adalah untuk melindungi kepentingan bersama dalam membangun keamanan, kerukunan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bersama.³

Pelaksanaan tugas administrasi pada tingkat *gampong* (kampung) di Aceh, dilakukan oleh para pemimpin yang menjalankan fungsinya masing-masing. Mereka terdiri dari *keuchik*, *teungku* dan *tuha peut* atau *tuha pakat*, yang terakhir adalah sebutan untuk para orang tua *gampong*, yang

¹ Badruzzaman Ismail, *Lembaga Tuha Peut: Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman*, http://maa.acehprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70:lembaga-tuha-peut, diakses 12 Januari 2012.

² Berdasarkan Pasal 1 (4) Qanun No. 4/2003 tentang pemerintahan mukim dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh *Imeum Mukim*.

³ Badruzzaman. *Op.cit*.

bersama memainkan peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan dan mengatur berbagai aktifitas berkaitan dengan pengembangan kampung, penyelesaian sengketa dan menjadi penghubung dengan pemerintah.⁴ Dalam sistim administrasi gampong ini, semua pihak tersebut menjalankan perannya masing-masing.⁵

Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan, akibat modernisasi dan globalisasi, maka pada masing-masing unit tersebut dibentuk Sekretaris Gampong dan Sekretaris Mukim, yang kemudian lebih disempurnakan dengan dibentuknya Sekretariat Gampong dan Sekretariat Mukim yang mengembangkan berbagai urusan pemerintahan.⁶ Tuha Peut sebagai salah satu perangkat kelembagaan dalam struktur gampong memiliki fungsi tersendiri yaitu untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin Gampong. Keuchik adalah pemimpin atau “*ku* (bahasa Aceh berarti “bapak” *gampong*), sedangkan Teungku diibaratkan sebagai “*ma* (bahasa Aceh berarti ‘ibu’) yang merupakan penggambaran kaitan adat dan agama.⁷

Keuchik sebagai pemimpin *gampong* dari aspek kultur ke-Acehan pada dirinya melekat fungsi “*mono trias functions*” artinya tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan tugas pokok “ *Keureuja Udeip, Keureuja Matei* “. Keuchik dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung oleh *Teungku* dan *Ureungtuha/ Tuha Peut*. *Ureung tuha* adalah kaum yang berpengalaman, bijaksana, sopan-santun, berpengetahuan adat dalam suatu gampong (boleh tua atau muda umur).⁸

⁴ Narendra S. Bisht and T. S. Bankoti, *Encyclopedia of the South East Asian Ethnography*, Volume 1 A-L, edisi 1, New Delhi: Global Vision Publishing House, 2004, hlm 4.

⁵ Damien Kingsbury, *Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process*, Jakarta: Equinox Publishing Indonesia, 2006, hlm 185.

⁶ *Ibid.*

⁷ Badruzzaman, supra note. *Tuha Peut* atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bandingkan Sulaiman, *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 (12), 2011.

⁸ *Ibid.*

Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh jo. Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, mengatur lembaga-lembaga adat, termasuk mengaktifkan kembali lembaga Tuha Peut dalam berbagai perangkat regulasi/ aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah Aceh. Selanjutnya, Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus dan terakhir dengan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka lahirlah berbagai produk hukum berupa qanun, yang menempatkan kembali lembaga dan peran *Tuha Peut* dalam Pemerintahan Gampong dan Mukim di Aceh.⁹

Salah satu perubahan dari qanun di atas adalah ketentuan keharusan keterwakilan 30% perempuan dalam struktur Tuha Peut. Ketentuan pemahaman selama ini bahwa Tuha Peut harus seluruhnya laki-laki. Kini, Tuha Peut perempuan meskipun dalam jumlah yang tidak besar ikut berkiprah dalam masyarakat Aceh. Dengan demikian keberadaan Tuha Peut perempuan perlu didukung agar dapat berperan secara efektif dalam menjaga perdamaian di Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana harapan perempuan Aceh terhadap proses perdamaian yang sedang dibangun saat ini? (2) Apa kendala dan kekuatan yang dimiliki oleh perempuan Aceh dalam keterwakilannya di Lembaga Tuha Peut? (3) Bagaimana dekonstruksi peran Tuha Peut dalam menjaga perdamaian dapat dilaksanakan?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan secara analitis (*memberikan pengkajian*).¹⁰ Oleh karena penelitian deskriptis analitis ini dimaksudkan sebagai studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.¹¹ Penelitian ini juga dilakukan

⁹ Badruzzaman.*supra note*.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 27.

¹¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm, 105.

dengan metode yuridis normatif yang melibatkan pada studi kepustakaan melalui penelaahan bahan-bahan pustaka atau data sekunder serta perbandingan hukum (*rechtscomparatief*),¹² yang mempunyai fungsi untuk mengetahui dan menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ketentuan hukum adat Aceh, Qanun lembaga tuha peut tentang keterlibatan wanita dalam lembaga tuha peut gampong dan perannya sebagai agen perdamaian

Sejumlah ketentuan tersebut akan digali dari berbagai sumber yang relevan seperti yang terdapat dalam produk hukum yang telah dikeluarkan oleh daerah berupa qanun-qanun, peraturan nasional maupun kebiasaan adat masyarakat Aceh yang mengatur tentang lembaga adat tuha peut. Disamping itu perbandingan ketentuan hukum ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang *comprehensive* tentang sistem hukum,¹³ serta latar belakang yang menjadikan pemahaman tentang wanita bisa menjadi anggota tuha peut gampong.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian virtual (*virtually research*)¹⁴ dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk memperoleh data sekunder yang hanya didapatkan melalui situs internet seperti situs DPRA Aceh, dan sebagainya. Pengaksesan setiap sumber hukum ini melalui publikasi-publikasi hukum yang dapat diakses secara langsung seperti peraturan-peraturan daerah berupa qanun, ketentuan nasional hingga lembaga-lembaga adat gampoeng yang ada hubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Penelitian virtual dilakukan untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan (*library research*) khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan.

¹² Menurut Sunarjati Hartono, penelitian perbandingan hukum (*research of comparative law*) adalah upaya pendekatan hukum yang menganalisis berbagai sistem hukum, pranata hukum, dogmatik hukum termasuk hukum positif berbagai negara dalam bentuk perbandingan-perbandingan. Lihat, Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 31, Lihat juga, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung, 1994, hlm 134-148.

¹³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 19.

¹⁴ Cnossen C and Sith Veronica M, *Devoloving Legal Reseach Methodology To Meet The Challenge of New Technologies*, sebagaimana yang termuat dalam The Journal of Information Law and Technology (JILT), volume 2, 1997.

¹⁵ Richard Susskind, *Transforming The Law, Essay On Technology, Justice and The Legal Marketplace*, OXFORD University Press, London, 2000, hlm 260.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Tuha Peut di Aceh

Ketentuan Pasal 4 huruf (a) Qanun No. 10/2008 tentang Lembaga Adat ditegaskan para Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya berwenang untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Peran yang diberikan oleh perangkat hukum ini perlu ditegaskan kembali terutama bahwa para Tuha Peut juga turut bertanggungjawab akan terciptanya perdamaian dan keamanan dalam masyarakat *gampong*. Berdasarkan ketentuan ini, maka terbuka peluang bagi para Tuha Peut untuk menjadi agen perdamaian. Sehingga peran para Tuha Peut ini perlu didekonstruksi sehingga lebih bisa mengarahkan masyarakat kedalam suasana perdamaian. Terutama hingga saat ini, peran lembaga ini masih berkisar pada konflik-konflik yang berkaitan dengan kasus-kasus kesusilaan atau masalah rumah tangga.

Kepemimpinan Tuha Peut perempuan ditingkat *gampong* membuka mata kita tentang pentingnya memperkuat dan memberdayakan mereka dalam sistem administrasi desa yang selama ini mayoritasnya laki-laki. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, Tuha Peut perempuan telah ada di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Tuha Peut perempuan diharapkan mampu menyuarakan kepentingan perempuan pada khususnya dan kepentingan rakyat pada umumnya.¹⁶

Pada Agustus 2009, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PMPP&KS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), bekerja sama dengan *Consortium for Village Strengthening In Aceh (ConVis Aceh)* dan *Australian Indoensian Partnership for Reconstruction Development-Local Governance and Innovation for Communities In Aceh (AIPRD LOGICA)* telah mengadakan Workshop Leadership untuk anggota Tuha Peut Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kepemimpinan bagi tuha peut perempuan, menjalin silaturahmi tuha peut perempuan antardesa, dan menyediakan wadah saling

¹⁶ Consortium for Villages Strengthening in Aceh (Convis Aceh), WORKSHOP TUHA PEUT - Menggagas Eksistensi TUHA PEUT Perempuan Aceh,, dari <http://convisaceh.org/in/detail/2973/workshop-tuha-peut---menggagas-eksistensi-tuha-peut-perempuan-aceh>, diakses 26 Desember 2011.

tukar informasi sehingga tergalinya masalah yang dihadapi tuha peut perempuan serta potensi yang dapat dikembangkan.¹⁷

Data pendahuluan mendatakan ada 50 orang anggota tuha peut perempuan dari perwakilan 50 desa di kabupaten Abdy yang memiliki tuha peut dari unsur perempuan yang mengikuti workshop tersebut. Secara total di Kabupaten Abdy ada 132 desa, dan 60 desa diantaranya memiliki tuha peut dari unsur perempuan. Forum Tuha Peut Perempuan Abdy diketuai oleh Sartika dari Kecamatan Susoh, Cut Rosnidar sebagai wakil ketua yang berasal dari Kecamatan Manggeng, serta Sekretaris, Nurjanah dari Kecamatan Lembah Sabil, dan Bendahara, Yusmaidar dari Kecamatan Kuala Batee.¹⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, banyak kendala yang dihadapi para Tuha Peut perempuan. Ketua Forum Tuha Peut Perempuan Aceh Barat, Fahtima Zuhri, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, terkait 30 persen keterwakilan perempuan dalam lembaga Tuha Peut Gampong. Kebijakan Pemerintah Aceh Barat dinilai kurang responsif terhadap peran perempuan dalam membangun *gampong* dalam segala bidang. Sangat kontras bila dibandingkan antara kenyataan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Barat, bahwa setiap Tuha Peut gampong harus terdiri dari 30 persen keterwakilan perempuan.¹⁹

Dalam literatur, keadaan diatas dapat digambarkan dengan ungkapan: *'equality: there's the theory, and there's the reality.'* Dimana kenyataan dan teori seringkali sangat berbeda. Ada penolakan akan keberadaan perempuan pada ranah patriarki. Persamaan hak selalu berlangsung

¹⁷ Aceh-Eye, *Forum Tuha Peut Perempuan Abdy Dibentuk*, http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/issues_bhs/issues_women/women_2009_08_21.asp, diakses 18 Januari 2012.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Terkait 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Tuha Peut, Pemkab Aceh Dituding Barat Ingkar Janji*, dari ; <http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=17494&tit=Berita%20Utama%20-%20Pembkab%20Aceh%20Dituding%20%20Barat%20Ingkar%20Janji>, diakses 18 Januari 2012.

tidak sempurna, dimana hubungan dalam keluarga seringkali tidak bisa diubah khususnya pada masyarakat pedesaan.²⁰

Namun seiring perubahan kultur politik dan sosial masyarakat, keberadaan tuha peut perempuan dirasakan sangat perlu dan membuka cakrawala berfikir baru bahwa perempuan bisa dijadikan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Sebagai agen perubahan, terutama sebagai penyambung tongkat estapet sosial untuk mempertahankan perdamaian Aceh, keberadaan perempuan dalam struktur tuha peut gampong juga memberikan warna tersendiri dalam konteks pemahaman fiqh sosial yang terjadi di Aceh. Dari suatu keniscayaan menjadi suatu keharusan. Dalam kontekstual Islam hal ini dikenal dengan prinsip *Maqasid Syariah*.

Prinsip *Maqasid Syariah* yang telah dijadikan sebagai suatu konsep atau kaedah dalam menggali dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan As-sunnah. Konsep *Maqasid Syariah* bagi kalangan penganut teori *adaptabilitas* hukum Islam seperti Linant de Bellefonds dan Subhi Mahmassani yang dikutip dari Muhammad Khalid Mas'ud telah dianggap sebagai suatu nilai yang sangat membuka ruang yang dapat memungkinkan muncul perempuan menjadi agen perdamaian dalam konteks perubahan social demi terwujudnya kemaslahatan.²¹

Hubungan konsep *Maqasid Syariah* ditinjau dari sudut pandang kekinian Aceh dalam nuansa adat dan Syariat Islam perempuan baru akan menghasilkan suatu peran dan fungsinya ketika terciptanya lima aspek jaminan hidup umat manusia, yaitu:²²

1. Hak seseorang untuk memilih agama dan menjalankan kepercayaan serta kewajiban untuk melindungi hak orang untuk memilih, memelihara, dan beramal menurut agamanya.

²⁰ Cynthia Cockburn, Rada Stakic-Domuz dan Meliha Hubic, *Women Organizing For Change A study of women's local integrative organizations and the pursuit of democracy in Bosnia-Herzegovina*, Medica Women's Association Zenica Bosnia-Herzegovina, 2001.

²¹ Muhammad Khaled Mas'ud, *Filsafat hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian. W. Asmin, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 23-24.

²² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fil ushul al Ahkam*, Juz Ii, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, hlm. 751.

2. Hak untuk berpikir dan mengembangkannya, member pendapat, memperoleh pendidikan yang sama dan hak untuk berkarya atas intelektualnya.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa, yaitu hak hidup serta mendapat kehidupan yang layak dan hak mendapat akses kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
4. Hak untuk mendapat keturunan, memperoleh tempat tinggal dan perlindungan kehormatan.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan atas kepemilikan dan usaha serta mempunyai kebebasan dalam mempergunakannya guna mendapat kesejahteraan hidup.

Disamping konsep maqasidul syariah diatas, menurut al-Yasa' Abubakar, teori tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam sudah dikenal sejak lama, bahkan sejak lahir fiqh itu sendiri, salah satu dari teori tersebut adalah teori huquq al-adamiyyin. Para ulama sepakat bahwa setiap individu memiliki sepenuhnya apa yang menjadi haknya tersebut, para penguasa tidak boleh melanggar atau mengurangi hak-hak seseorang dalam rangka kekuasaannya.²³

Dalam sejarah peradaban Aceh keberadaan perempuan sebagai bagian dari sistem politik telah ada jauh sebelum Aceh melebur dalam struktur Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari literatur sejarah dimana beberapa sultan Aceh berasal dari perempuan. Dalam konteks agama, Al-Qur'an sendiri mengakui persamaan hak antara manusia baik laki maupun perempuan meskipun dalam batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut bukan dalam kerangka stratifikasi ras, suku bangsa, budaya dan agama, karena setiap umat manusia dalam Islam wajib dilindungi dan berhak mendapat jaminan hak-hak individu termasuk hak untuk menjadi bagian dari sistem politik yang ada dalam tatanan sosial tertentu.

Pemerintah Aceh telah mengakomodir hak tersebut dalam qanun yang mengatur tentang 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga tuha peut. Para ahli hukum Islam mengelompokkan hak individu manusia kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Ini didasarkan

²³ Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas nama Tuhan; dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, (terjemahan), Jakarta, cet. I, 2004, hlm 29.

pada QS. An-Nisa': 32 dan Al-Isra': 33 tentang hak perlindungan terhadap jiwa raga, Al-Baqarah: 188 dan An-Nisa': 29 tentang hak mencari nafkah dan memiliki harta, Al-Baqarah: 256 tentang hak beragama dan berkeyakinan, al-hujarat: 11-12 tentang hak mempertahankan kehormatan, harga diri, persamaan golongan dan derajat manusia, serta An-Nisa': 58 tentang memperoleh keadilan. Secara numerik ketentuan Al-Quran tersebut dapat dijabarkan pada 3 prinsip :

1. *Dharuriyyah* adalah kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan, yang meliputi jiwa raga, akal pikiran, nasab keturunan, harta milik dan agama.
2. *Hajiyah* adalah kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka penjabaran wujud konkrit kemaslahatan dasar.
3. *Tahsiniyyah* yaitu kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan pelengkap dan untuk menjamin tegaknya norma-norma moral dan kesopanan.²⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perlindungan dalam Islam terhadap manusia tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap jiwa dan raga saja, melainkan lebih luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan dalam hal ini termasuk aspek untuk menjadi bagian dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Disisi lain, perolehan hak terkadang berkaitan dengan status dan posisi seseorang dalam anggota keluarga masyarakat, seperti misalnya suami berhak mendapat pelayanan dari seorang istri, demikian pula sebaliknya istri berhak mendapat pelayanan dari suami termasuk pemenuhan ekonomi keluarga. Kondisi inilah yang menjadi suami berkewajiban menafkahi istri walaupun dalam dunia dewasa ini istri telah mampu mencari nafkah sendiri, tetapi dalam Islam istri tidak berkewajiban untuk menafkahi keluarga.

Perbedaan dan persamaan pria maupun perempuan merupakan salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Masing-masing memiliki peran dan pola perilaku pergaulan dimasyarakat. Menurut pandangan sosiologis perilaku yang dilakukan berulang-ulang menjadi pola

²⁴ Ali Yafie, *Menggugat Fiqh Sosial*, hlm. 148-149.

perilaku manusia sehari-hari yaitu memenuhi kebutuhan pokoknya, karena setiap masyarakat mempunyai kebutuhan pokok dimana apabila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang kehidupan.²⁵ Terhimpunnya lembaga-lembaga tersebut menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain ada satu pola perbedaan alami ketika di masyarakat terbentuk sebuah lembaga seperti keluarga sebagai organisasi terkecil dimasyarakat.

Dalam tinjauan hak asasi manusia menghilangkan peran perempuan untuk ikut serta dalam struktur politik sosial merupakan tindakan yang bertentangan dengan deklarasi umum HAM (DUHAM) PBB-1948 dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan tersebut melanggar hak-hak dasar manusia diantaranya adalah hak hidup, hak persamaan, hak perlindungan dan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak perlindungan hukum, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak kebebasan berekspresi serta kebebasan hati nurani dan keyakinan, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, serta perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Oleh karenanya perbedaan perempuan dalam struktur sosial lembaga tuha peut merupakan hak HAM perempuan Aceh untuk dapat berkiprah dalam struktur sosial adat Aceh. Hal tersebut juga selaras dengan hak HAM sebagaimana diatur baik dalam DUHAM maupun regulasi nasional yang menyatakan :

Hak HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”.²⁶

²⁵ Sorjono, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 68.

²⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm 9.

Menarik memulai penelitian ini dengan menganalisis sebuah pendapat dari Cynthia Cockburn: *When do women gain from being treated as 'mother,' 'dependents,' or 'vulnerable,' and when from being seen as autonomous individuals?*²⁷ Pendapat tersebut menunjukkan betapa beratnya tugas (beban) seorang perempuan yang harus diemban dan dilakukannya dalam waktu yang bersamaan, bahkan dalam aktualisasi diri sebagai makhluk yang independenpun perempuan tidak bisa benar-benar mandiri tanpa tambahan beban yang menggantung dipundaknya. Dengan demikian kapankah seorang perempuan mendapatkan manfaat sesungguhnya untuk dirinya dari sederet ‘gelar’ yang ada tersebut? Inilah kenyataan yang ada dalam kehidupan nyata. Adakah kekuatan hukum yang menyatakan bahwa perempuan penting dan diperhitungkan untuk menjaga perdamaian ?

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan United Nations Resolution 1325 on Women, Peace, and Security (Resolusi 1325) yang telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000. Resolusi 1325 memberikan mandat kepada perempuan untuk berperan baik pada masa konflik dan menjaga perdamaian. Resolusi 125 ini merupakan hasil kerja keras dalam beberapa dekade terakhir yang dilakukan oleh para aktivis feminis dan organisasi perempuan.²⁸ Perempuan sebagai agen perdamaian harus memainkan peran dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat, salah satunya dengan terlibat langsung dan berada dalam lembaga *Tuha Peut*, sebuah lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan konflik dan masalah dalam masyarakat gampong. Dimana lalu, tidak lazim perempuan menjadi anggota Tuha Peut, yang umumnya mayoritas adalah laki-laki. Kini, perempuan telah berkiprah dalam lembaga adat ini dengan berbagai kendala yang ada.

²⁷ Nadine Puechguirbal, *Women and Children: Deconstructing a Paradigm*, Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. 5, Issue 1, 2004, hlm 1.

²⁸ Benedetta Faedi, *What Have Women Got To Do With Peace?: A Gender Analysis of the Laws of War and Peacemaking*, The Georgetown Journal of Gender and The Law, Vol. X:37 Tahun, hlm 37-38.

2) Harapan Perempuan Aceh terhadap Proses Perdamaian

Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan gampong di Aceh merupakan tonggak sejarah baru realita sosial Aceh secara keseluruhan. Dinamika yang bisa dikatakan telah merubah paradigma sosial kuatnya patrilinealisme dominasi laki-laki dalam struktur pemerintahan gampong. Munculnya perempuan dalam struktur pemerintahan Gampong, bisa dianggap sebagai salah satu upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan sebagai anggota Tuha Peut dalam struktur pemerintahan gampong menjadi penting untuk dikaji, terutama peran yang diharapkan bisa menjadi penjaga dan agen perdamaian dari konflik Aceh yang berkepanjangan.

Mengingat posisi wanita dalam struktur sosial Aceh masih dianggap sebagai pemeran pembantu, dalam katagori pendamping atau pelayan laki-laki, munculnya perempuan sebagai anggota tuha puet bisa dianggap sebagai asa baru dalam menjaga kelanggengan perdamaian Aceh. Aceh sebagai salah satu provinsi yang pernah menjadi wilayah paling bergejolak di belahan barat bumi Indonesia, masih memerlukan tangan-tangan damai lain dalam menjaga perdamaian. Salah satu tangan tersebut adalah dengan mengikutsertakan perempuan sebagai bagian dari resolusi konflik, salah satunya adalah lembaga tuha puet.

Dalam konteks budaya pemerintahan gampong lembaga tuha puet merupakan lembaga pemerintahan gampong yang banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika konflik yang pernah terjadi di Aceh, peran sentral sejumlah lembaga sosial gampong semakin dirasakan perlu diberdayakan dalam menjaga kelestarian perdamaian Aceh. Sejumlah lembaga tersebut diharapkan bisa berperan untuk menjadi penjaga dan agen perdamaian dari konflik Aceh yang pernah berlangsung hampir 23 tahun lamanya (konflik Aceh 1974 s/d 2005).

Sejumlah pendekatan kontemporer pun ditempuh oleh pemerintah dengan melibatkan sejumlah pihak dan kalangan dalam menjaga perdamaian Aceh, baik itu dalam struktur

pemerintahan daerah maupun struktur pemerintahan wilayah yang secara sosial berpola pada pendekatan adat. Salah satu pendekatan kontemporer tersebut dengan melibatkan unsur perempuan dalam sejumlah struktur keanggotaan pemerintahan sosial yang ada di Aceh. Suatu kebijakan yang bisa dianggap kontraproduktif dengan realita sosial ke-Aceh-han yang banyak didominasi oleh kelompok laki-laki. Lembaga tuha puet sebagaimana diuraikan diatas merupakan salah satu metode pendekatan tersebut.

Dengan mengikutsertakan perempuan sebagai anggota tuha puet dalam struktur pemerintahan gampoeng, seakan telah merubah pardigma sosial adat Aceh akan ketabuan perempuan menjadi bagian dari strukrur tuha puet yang selama ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Meskipun dalam sejarah pemerintahan Aceh jauh sebelumnya telah mengenal sejumlah perempuan memegang tampuk pemerintahan Aceh. Namun karena perkembangan situasi dan pemahaman tertentu dari sudut pandang kodratnya sebagai makhluk sosial perempuan masih saja dianggap sebagai objek sosial yang termarginalkan.

Karenanya, signifikansi dari mendiskusikan, mendorong implementasi, mengetahui hambatan dan peluangnya guna memenuhi hak-hak perempuan (*women's right*) adalah sangat penting. Pemenuhan hak perempuan adalah pemenuhan hak asasi manusia (*women's rights is human rights*) yang seringkli tidak terpenuhi dengan baik karena terdiskriminasi. Perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran HAM karena diskriminasi dan stigma sosial yang dialaminya. Situasi tersebut telah membuat sejumlah kalangan berusaha untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan stigma sosial.

Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan karena berkembangnya praktik diskriminasi terhadap perempuan sangat terkait erat dengan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab negara, seperti, kemiskinan, menguatnya fundamentalisme atau ataupun konservatisme agama dan budaya, serta pembatasan hak-hak perempuan baik dalam bidang politik maupun untuk berkiprah di ruang publik. Munculnya Tuha

Peut perempuan dalam struktur pemerintahan gampong di Aceh bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjembatani pemberdayaan perempuan dalam struktur pemerintahan.

Secara normatif implementasi keterlibatan perempuan sebagai anggota Tuha Peut dalam struktur pemerintahan gampong berdasarkan hasil penelitian lapangan baik di Kabupataen Aceh Utara maupun di Aceh Barat telah diakomodatif dengan membuat produk hukum. Dalam Qanun Kabupataen Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong. Ketentuan tentang kewajiban keterlibatan perempuan dalam struktur tuha peut dapat dilihat dalam Pasal 41 Aayat (1) yang menyatakan : *“Jumlah anggota tuha peut ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya terdapat keterwakilan perempuan”*.

3) Kendala Perempuan Aceh Dalam Keterwakilannya di Lembaga Tuha Peut

Sebagai bagian integral dari sistem normatif pemerintahan gampong, munculnya keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan gampong seakan telah merubah pola sosial klasik struktur pemerintahan gampong dalam konteks kearifan lokal Aceh. Struktur pemerintahan yang dalam kacamata sosial selama ini banyak didominasi oleh kaum pria, seakan bergeser kearah kontemporer yang perubahannya muncul karena arus perkembangan zaman. Munculnya keterwakilan 30 % perempuan dalam proses seleksi tuha peut gampong telah memberi warna tersendiri pada perubahan pola struktur sosial Aceh secara keseluruhan.

Meskipun dalam kacamata sosial sejarah Aceh sebagai suatu kelompok masyarakat yang mempunyai struktur sosial yang berbeda dengan daerah lain di republik Indonesia, telah mengenal dan pernah mempraktekkan perempuan sebagai pilar pemimpin sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada silsilah munculnya sejumlah raja-raja Aceh yang perempuan/sultanah. Hingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, munculnya perempuan sebagai pilar penggerak struktur sosial dalam sejumlah struktur pemerintahan dalam konteks sosial Aceh bukanlah hal yang baru.

Perempuan diakui memiliki hak yang sama dalam struktur sosial tersebut, meskipun secara kodrati dia tetap harus mempertahankan sisi feminimnya. Namun dalam perkembangannya, kuatnya muncul doktrin fikih agama klasik pada masa tersebut membuat peran sejumlah perempuan dalam struktur kearifan lokal pemerintahan Aceh terhapuskan. Dalam perkembangannya upaya untuk kembali memberdayakan perempuan sebagai bagian dari sistem sosial dalam struktur kearifan lokal Aceh kembali mencuat kepermukaan, baik karena tututan zaman maupun proses dinamika Aceh dalam perjalanan sejarahnya dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam proses dinamika Aceh sebagai bagian dari Indonesia, perjalanannya sebagai sebuah entitas sosial mendapatkan goncangan yang sangat signifikan dengan munculnya Gerakan Aceh Merdeka. Perjuangan bersenjata dengan membawa panji sosial Aceh dengan mengatasnamakan ketidakadilan yang diterima Aceh. Aceh sebuah entitas yang terabaikan karena perlakuan dan pemaksaan sistem. Ketidakadilan karena sebagai wilayah penghasil profit terbesar nasional Aceh merasa seperti sapi perah pemerintah pusat. Pusat seakan telah mengambil profit Aceh tetapi mengabaikan realita sosial mayoritas Aceh akan persoalan kemiskinan dan pendidikan.

Sedangkan pemaksaan pada sistem munculnya undang-undang pemerintahan desa yang menyamakan struktur pemerintahan gampong sama dengan struktur pemerintahan desa di Jawa, seakan semakin memperlebar jurang pemisah yang cukup tajam antara pusat dan Aceh secara keseluruhan. Sendi-sendi sosial Aceh seakan termarginalkan di negeri sendiri. Namun seiring dengan perubahan dan sikap politik nasional, munculnya MoU Helsinki, yang diimplentasikannya rezim otonomi khusus Aceh, upaya menghidupkan kembali sendi-sendi sosial Aceh kembali muncul. Aceh sebagai sebuah entitas sosial dalam sistem pemerintahan namun berada dalam lingkup negara kesatuan republik Indonesia.

Salah satu lingkup sosial yang kembali dihidupkan adalah struktur sosial pemerintahan gampong. Sebagai sebuah sistem kendali sosial yang telah hidup dalam struktur kearifan lokal Aceh. Sebagai sebuah sistem dimunculkannya kembali struktur pemerintahan gampong dengan

payung hukum nasional, seakan telah memberi secercah harapan baru dalam tata kelola pemerintahan gampong. Sebuah sistem klasik yang kembali hadir meskipun berubah dalam wujud kontemporer yang mengikutsertakan perempuan sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Sebagai sebuah sistem yang dijamin oleh undang-undang, keikutsertaan perempuan dalam struktur pemerintahan gampong telah memberi warna dan corak tersendiri dalam merubah paradigma sosial masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Namun demikian meskipun negara telah menjamin peran dan keikutsertaan perempuan dalam struktur pemerintah gampong tuha peut, masih saja keterwakilan mereka masih belum memenuhi kuota ideal dalam struktur tuha peut gampong. Bahkan banyak diantara perempuan enggan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dari tuha peut gampong. Banyak dari mereka bahkan masih mengagap bahwa tuha peut gampong masih merupakan ranahnya kaum pria. Asumsi tersebut dapat dilihat dari minimnya keterwakilan perempuan dalam struktur tuha peut gampong di kedua kawasan penelitian yaitu Aceh Utara dan Aceh Barat. *Dekonstruksi Peran Tuha Peut Dalam Menjaga Perdamaian Dapat Dilaksanakan*

Sebagai salah satu bagian dari resolusi konflik Aceh pengaktifan kembali lembaga tuha peut gampong tidak terlepas dari bagian keistimewaan Aceh di bidang adat sebagaimana diatur dalam undang-undang otonomi khusus Aceh. Lahirnya lembaga tuha peut tidak terlepas dari keinginan sejumlah elemen konflik Aceh ingin menjadikan adat sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan Aceh secara keseluruhan. Pembentukan lembaga tuha peut merupakan bagian integral yang diakui oleh negara sebagai sistem pemerintahan ditingkat desa atau gampong, sehingga proses organisatorisnya juga harus saling melengkapi atau disesuaikan dengan undang-undang nasional tentang pemerintahan desa.

Sebagai salah satu lembaga yang terstruktur yang telah ada dalam struktur kearifan lokal Aceh, dalam konteks kontemporer, perkembangannya pun mendapatkan pembaharuan-pembaharuan. Salah satu pembaharuan tersebut adalah dengan mengikutsertakan peran perempuan sebagai bagian dari

struktur keanggotaannya. Qanun pemerintahan gampoengpun mengakomodasi kepentingan gender tersebut dengan kualifikasi 30 persen keanggotaan perempuan, meskipun keanggotaannya bukan merupakan keanggotaan mutlak dan tergantung pada seleksi pemilihan yang dilakukan oleh warga gampoeng. Dihidupkannya kembali lembaga tuha puet gampoeng diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah sosial maupun persoalan disintergrasi bangsa yang pernah terjadi dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Secara normatif Qanun No. 9/2008 tidak menyebutkan secara spesifik peran dan fungsi lembaga tuha puet khususnya tua puet perempuan dalam mengatasi persoalan dalam lingkup disintergrasi bangsa. Namun secara substantif lembaga tuha puet dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang punya dimensi ideologi, teritorial dan politik. Solusi-solusi untuk mengatasi persoalan yang sifatnya disintergrasi bangsa dapat berupa mengikutsertakan anggota tuha puet khususnya tuha puet perempuan dengan memberdayakan mereka dalam program-program yang berwawasan kebangsaan.

Solusi-solusi tersebut merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk mendekonstruksi kembali peran tuha puet khususnya tuha puet perempuan untuk dapat lebih berkiprah dalam menjaga perdamaian Aceh. Munculnya upaya melibatkan tuha puet perempuan sebagai agen perdamaian dalam konflik Aceh karena kebutuhan situasional Aceh sebagai daerah bekas konflik. Namun disisi lain upaya ini juga memerlukan keseriusan semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah maupun pusat dengan lebih meningkatkan peran sentral mereka sebagai agen perdamaian. Hal tersebut juga muncul karena sejumlah produk normatif yang mengatur peran sentral anggota tuha puet belum menampung tugas khusus tersebut.

Pelaksanaan peran tambahan tuha puet perempuan sebagai agen perdamaian juga memerlukan syarat kualifikasi personal tertentu seperti kualifikasi pendidikan formal dan informal yang dimiliki oleh setiap personal tuha puet perempuan. Ada dua langkah yang dapat di tempuh untuk mendekonstruksi kembali peranan tuha puet perempuan Aceh sebagai penjaga perdamaian Aceh.

4) Dekonstruksi Peran Tuha Peut Dalam Menjaga Perdamaian Dapat Dilaksanakan

Sebagai salah satu bagian dari resolusi konflik Aceh pengaktifan kembali lembaga tuha puet gampong tidak terlepas dari bagian keistimewaan Aceh di bidang adat sebagaimana diatur dalam undang-undang otonomi khusus Aceh. Lahirnya lembaga tuha puet tidak terlepas dari keinginan sejumlah elemen konflik Aceh ingin menjadikan adat sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan Aceh secara keseluruhan. Pembentukan lembaga tuha puet merupakan bagian integral yang diakui oleh negara sebagai sistem pemerintahan ditingkat desa atau gampoeng, sehingga proses organisatorisnya juga harus saling melengkapi atau disesuaikan dengan undang-undang nasional tentang pemerintahan desa.

Sebagai salah satu lembaga yang terstruktur yang telah ada dalam struktur kearifan lokal Aceh, dalam konteks kontemporer, perkembangannya pun mendapatkan pembaharuan-pembaharuan. Salah satu pembaharuan tersebut adalah dengan mengikutsertakan peran perempuan sebagai bagian dari struktur keanggotaannya. Qanun pemerintahan gampoeng pun mengakomodasi kepentingan gender tersebut dengan kualifikasi 30 persen keanggotaan perempuan, meskipun keanggotaannya bukan merupakan keanggotaan mutlak dan tergantung pada seleksi pemilihan yang dilakukan oleh warga gampoeng. Dihidupkannya kembali lembaga tuha puet gampoeng diharapkan bisa memecahkan masalah sosial maupun persoalan disintegrasi bangsa yang pernah terjadi dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Secara normatif Qanun No. 9/2008 tidak menyebutkan secara spesifik peran dan fungsi lembaga tuha puet khususnya tua puet perempuan dalam mengatasi persoalan dalam lingkup disintegrasi bangsa. Namun secara substantif lembaga tuha puet dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang punya dimensi ideologi, teritorial dan politik. Solusi-solusi untuk mengatasi persoalan yang sifatnya disintegrasi bangsa dapat berupa mengikutsertakan anggota tuha puet khususnya tuha puet perempuan dengan memberdayakan mereka dalam program-program yang berwawasan kebangsaan.

Solusi-solusi tersebut merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk mendekonstruksi kembali peran tuha peut khususnya tuha peut perempuan untuk dapat lebih berkiprah dalam menjaga perdamaian Aceh. Munculnya upaya melibatkan tuha peut perempuan sebagai agen perdamaian dalam konflik Aceh karena kebutuhan situasional Aceh sebagai daerah bekas konflik. Namun disisi lain upaya ini juga memerlukan keseriusan semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah maupun pusat dengan lebih meningkatkan peran sentral mereka sebagai agen perdamaian. Hal tersebut juga muncul karena sejumlah produk normatif yang mengatur peran sentral anggota tuha peut belum menampung tugas khusus tersebut.

Pelaksanaan peran tambahan tuha peut perempuan sebagai agen perdamaian juga memerlukan syarat kualifikasi personal tertentu seperti kualifikasi pendidikan formal dan informal yang dimiliki oleh setiap personal tuha peut perempuan. Ada dua langkah yang dapat di tempuh untuk mendekonstruksi kembali peranan tuha peut perempuan Aceh sebagai penjaga perdamaian Aceh. Kedua langkah tersebut diantaranya dapat terlaksana: Pertama, memperkuat peranan perempuan dalam struktur tuha peut gampong. Selama ini minim sekali inisiatif dan strategi yang pernah ditempuh oleh sejumlah pemimpin daerah yang ada di Aceh untuk merangsang perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam struktur pemerintahan tuha peut gampong. berdasarkan hasil penelitian di dua daerah Aceh Utara dan Aceh Barat, hanya Bupati Aceh Barat yang benar-benar secara langsung dalam setiap rapat Muspida tentang pemerintahan gampong selalu meminta pada jajarannya di kecamatan untuk mesosialisasikan secara mutlak harus ada minimal satu orang wakil dari perempuan dalam struktur tuha peut gampong. Namun disisi lain inisiatif personal bupati Aceh Barat tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan dinilai dari kacamata hukum bertentangan dengan hukum positif yang telah ada (Qanun pemerintahan gampong). Kedua, memperjelas tugas dan fungsi tuha peut perempuan sebagai agen perdamaian

SIMPULAN

1. Salah satu pendekatan kontemporer tersebut dengan melibatkan unsur perempuan dalam sejumlah struktur keanggotaan pemerintahan sosial yang ada di Aceh. Suatu kebijakan yang bisa dianggap kontraproduktif dengan realita sosial keacehan yang banyak didominasi oleh kelompok laki-laki. Lembaga tuha peut sebagaimana diuraikan diatas merupakan salah satu metode pendekatan tersebut.
2. Meskipun negara telah menjamin peran dan keikutsertaan perempuan dalam struktur pemerintah gampong tuha peut, masih saja keterwakilan perempuan masih belum memenuhi kuota ideal dalam struktur tuha peut gampong. Bahkan banyak diantara perempuan enggan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dari tuha peut gampong. banyak dari mereka bahkan masih mengagap bahwa tuha peut gampong masih merupakan ranahnya kaum pria.
3. Sebagai salah satu bagian dari resolusi konflik Aceh pengaktifan kembali lembaga tuha peut gampong tidak terlepas dari bagian keistimewaan Aceh di bidang adat sebagaimana diatur dalam undang-undang otonomi khusus Aceh. Lahirnya lembaga tuha peut tidak terlepas dari keinginan sejumlah elemen konflik Aceh ingin menjadikan adat sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan Aceh secara keseluruhan. Pembentukan lembaga tuha peut merupakan bagian integral yang diakui oleh negara sebagai sistem pemerintahan di tingkat desa atau gampong, sehingga proses organisatorisnya juga harus saling melenkapai atau disesuaikan dengan undang-undang nasional tentang pemerintahan desa.

Disarankan perlu adanya penjelasan tentang peran dan fungsi tuha peut perempuan gampong. Meskipun pemerintah baik provinsi maupun kabupaten telah mengakomodasi unsur gender dalam struktur pemerintahan gampong, namun dalam pelaksanaan kinerja para tuha peut gampong masih jauh dari kepentingan menjaga proses damai Aceh yang sudah berlangsung 10 tahun lamanya. Terutama apabila melihat pada tujuan yang menginginkan agar tuha peut perempuan gampong bisa dianggap sebagai agen perdamaian.

Disarankan adanya produk Qanun atau Keputusan Bupati yang mengakomodir penetapan proses keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tuha puet gampong berdasarkan proses keterwakilan absolut. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan perempuan dalam lembaga tuha puet sangat terikat pada proses seleksi alam yang keterwakilannya ditentukan dari pemilihan oleh kelompok sosialnya sendiri.

Disarankan perlu adanya upaya secara substantif untuk menjadikan lembaga tuha puet gampong sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang punya dimensi ideologi, teritorial dan politik. Solusi-solusi untuk mengatasi persoalan yang sifatnya disintergrasi bangsa dapat berupa mengikutsertakan anggota tuha puet khususnya tuha puet perempuan dengan memberdayakan mereka dalam program-program yang berwawasan kebangsaan. Solusi-solusi tersebut merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk mendekonstruksi kembali peran tuha puet khususnya tuha puet perempuan untuk dapat lebih berkiprah dalam menjaga perdamaian Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fil ushul al Ahkam*, Juz Ii, Dar al-Fikr, Beirut.
- Benedetta Faedi, *What Have Women Got To Do With Peace?: A Gender Analysis of the Laws of War and Peacemaking*, The Georgetown Journal of Gender and The Law, Vol. X:37.
- Cnossen C and Sith Veronica M, 1997, *Devolving Legal Research Methodology To Meet The Challenge of New Technologies*, sebagaimana yang termuat dalam The Journal of Information Law and Technology (JILT), Volume 2.
- Cynthia Cockburn, Rada Stakic-Domuz dan Meliha Hubic, 2001, *Women Organizing For Change A study of women's local integrative organizations and the pursuit of democracy in Bosnia-Herzegovina*, Medica Women's Association Zenica Bosnia-Herzegovina.

- Damien Kingsbury, 2006, *Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process*, Equinox Publishing Indonesia, Jakarta.
- Khaled M. Aboe El Fadl, 2004, *Atas nama Tuhan; dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, (terjemahan), Jakarta, cet. I.
- Mohammad Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Khaled Mas'ud, 1995, *Filsafat hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian. W. Asmin, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Nadine Puechguirbal, 2004, *Women and Children: Deconstructing a Paradigm*, Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. 5, Issue 1.
- Narendra S. Bisht and T. S. Bankoti, 2004, *Encyclopedia of the South East Asian Ethnography*, Volume 1 A-L, edisi 1, Global Vision Publishing House, New Delhi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Richard Susskind, 2000, *Transforming The Law, Essay On Technology, Justice and The Legal Marketplace*, OXFORD University Press, London.
- Soerjono Soekanto, 1997, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Snouck Hurgronje, 1985, *Aceh di mata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta.
- Sulaiman, 2011, *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 (12).
- Sunarjati Hartono, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung.